

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

10 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2/HK.03.1/3312/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2/HK.03.01/3312/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- bahwa sehubungan dengan alih tugas pejabat struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, maka susunan dan personalia sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perka BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpts Sekjen KPU No. 243 Tahun 2022; dan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 2/HK.03.01/3312/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
- Lamp.: 2 hlm